



LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Sekretariat Kabinet

TAHUN 2017

pengantar

Atas berkat rahmat Allah SWT, Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet, Tahun 2017 telah tersusun sebagai bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Deputy Bidang PMK dengan tujuan utamanya yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Kinerja ini melaporkan hal-hal yang direncanakan sesuai dokumen perencanaan tahun 2017 dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta strategi yang akan dilakukan pada masa yang akan datang.

Secara umum sasaran strategis Deputy Bidang PMK pada tahun 2017 sudah optimal dan dapat dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai upaya yang telah dilakukan oleh seluruh unsur organisasi Deputy Bidang PMK dalam menjalankan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja instansi dan sebagai wujud komitmen untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Deputy Bidang PMK.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan umpan balik perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi Deputy Bidang PMK pada masa yang akan datang dan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2018

Deputy Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Surat Indrijarso



Laporan Kinerja

Deputy Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

ringkasan eksekutif

Seiring dengan perubahan dan dinamika pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, pada tahun 2017 Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang PMK) telah mempertajam strategi dan melakukan peningkatan kualitas rencana strategis di lingkungan Kedeputian Bidang PMK. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya revisi pada Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 dengan perumusan tujuan/sasaran strategis Deputy Bidang PMK yang telah berorientasi kepada *outcome* serta IKU yang relevan dan terukur.

Laporan Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2017 memfokuskan pada capaian kinerja Deputy Bidang PMK secara utuh yang tercakup dalam 1 (satu) Sasaran Strategis yang menjadi kompetensi utama Deputy Bidang PMK dengan dilengkapi oleh masing-masing IKU. Sasaran Strategis dan IKU Deputy Bidang PMK, yaitu: ***“Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”***.

Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Deputy Bidang PMK tahun 2017 berdasarkan indikator rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai **105,65%**, sehingga masuk kategori **memuaskan**. Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas output dengan target awal sebanyak **453** berkas rekomendasi, menghasilkan capaian yang melebihi target yaitu sebanyak **594** berkas rekomendasi, atau sekitar **131,13%**.

Sedangkan realisasi anggaran Deputy Bidang PMK sampai dengan akhir tahun 2017 mencapai **Rp3.214.749.597,00** atau **93,41%** dari pagu anggaran sebesar **Rp3.441.540.000,00** (setelah pemotongan sebesar **Rp183.460.000,00** dari anggaran semula **Rp3.625.000.000,00**).

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Kedeputian Bidang PMK telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2017 sebagai upaya mencapai tahapan pembangunan jangka menengah 2015-2019. Perubahan sasaran strategis yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2017 dan penajaman IKU dipastikan telah meningkatkan akuntabilitas atas capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputy Bidang PMK di tahun 2017 ini.



Laporan Kinerja

Deputy Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

daftar isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet	2
C. Aspek Strategis (<i>Strategic Issues</i>)	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Gambaran Umum	8
B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017	8
C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017	12
BAB III CAPAIAN KINERJA	13
A. Capaian Kinerja Tahun 2017	14
B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	23
C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	34
BAB IV PENUTUP	37
Daftar Pustaka	



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja (PK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2017
2. Form Rencana Aksi Penetapan Kinerja (RA-PK) Tahun 2017
3. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

daftar tabel

	Hal
Tabel 2.1 Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2017	9
Tabel 2.2 Target Anggaran dan Kegiatan Tahun 2017	10
Tabel 2.3 Target dan Indikator Kinerja Tahun 2017	11
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi Bidang PMK Tahun 2017	12
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	15
Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Kinerja Tahun 2017	16
Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis Per-Indikator Kinerja Tahun 2017	17
Tabel 3.4. Capaian Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017	20
Tabel 3.5 Ikhtisar Capaian Deputi Bidang PMK Selama Tahun 2017	20
Tabel 3.6 <i>Review</i> atas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Capaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2017	23
Tabel 3.7 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan oleh Deputi Bidang PMK Tahun 2017	25
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Tahun 2017	36
Tabel 3.9 Gambaran tentang Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2017	37



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

A. Latar Belakang

Pentingnya pembangunan birokrasi pemerintahan yang berlandaskan *good governance* di era keterbukaan saat ini adalah suatu keharusan. Pemerintah dituntut untuk mampu memberikan respons terhadap tantangan dari luar dan lebih cermat dalam menyikapi permasalahan bangsa yang semakin kompleks serta lebih cekatan dalam melayani kebutuhan masyarakat tanpa adanya keberpihakan. Pemerintah dalam hal ini harus berpijak pada pilar-pilar *good governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik atau *good governance* tersebut pada akhirnya semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Tujuan akuntabilitas antara lain adalah agar sektor publik semakin transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Deputi Bidang PMK) sebagai bagian dari Pemerintah melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan guna menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2017 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut di atas. Melalui Laporan Kinerja ini, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

PENDAHULUAN

B. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet

Berdasarkan penyempurnaan yang telah dilakukan terhadap struktur organisasi Sekretariat Kabinet pada tahun 2015, maka sejalan dengan prinsip *structure follow function* dan kebutuhan terhadap suatu manajemen kinerja yang baik, Deputi Bidang PMK ikut bertransformasi mengikuti perkembangan dan kebutuhan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Kabinet Kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1. Kedudukan

Deputi Bidang PMK merupakan salah satu dari enam Deputi di lingkungan Sekretariat Kabinet yang terbentuk dari hasil restrukturisasi organisasi Sekretariat Kabinet berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang PMK adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

2. Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang PMK mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang PMK menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan


TAHUN 2017

3. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Deputi Bidang PMK didukung oleh 4 (empat) Asisten Deputi yakni:

- Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga;
- Asisten Deputi Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- Asisten Deputi Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; dan
- Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat digambarkan struktur organisasi Deputi Bidang PMK sebagai berikut:



C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputy Bidang PMK dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugasnya tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputy Bidang PMK merupakan unit kerja yang berada dalam posisi netral dan berimbang serta bebas dari ego sektoral yang mampu memberikan analisis, pandangan, dan pemikiran di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang tidak berpihak kepada sektor apapun.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, Deputy Bidang PMK berperan memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*-nya, terutama kebijakan dan program di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang diarahkan dan menjadi perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputy Bidang PMK terlibat aktif dalam membantu Sekretariat Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Deputy Bidang PMK juga bertugas menghadapi isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda, olahraga, pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi, penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Selain itu Deputy Bidang PMK juga diharuskan mengantisipasi dan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden serta menyiapkan alternatif keputusan yang akan diambil Presiden.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputy Bidang PMK memiliki aspek-aspek strategis lainnya dalam yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputy Bidang PMK dengan mengikutsertakannya pada setiap



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Deputi Bidang PMK. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stake holders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Deputi Bidang PMK dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Deputi Bidang PMK masih memiliki permasalahan-permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang PMK untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya. Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama (*strategic issued*) Deputi Bidang PMK terkait upaya peningkatan kinerja di antaranya adalah:

1. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Sejalan dengan meningkatnya peran Deputi Bidang PMK dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet, dibutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Namun, komposisi SDM



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

saat ini sebagian masih berorientasi pada pelaksanaan tugas yang bersifat administrasi. Sebagai gambaran SDM/aparaturnya yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang PMK saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman mengenai kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

2. Kurangnya *networking*, sinergi, dan koordinasi dengan kementerian/ lembaga/instansi terkait

Networking dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif merupakan *core business* dari Deputi Bidang PMK. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisis/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan ketika dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai yang diharapkan untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

3. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang PMK juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi dan sistem persuratan yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi.

LANGKAH STRATEGIS

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang PMK di antaranya meliputi:

1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini merupakan tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK yang dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS)

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparat pemerintah.

3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi di antaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta terus mendorong Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Deputy Bidang PMK. Langkah penting lainnya yang diperlukan adalah peningkatan sarana dan prasana yang diarahkan untuk menunjang kualitas sistem informasi yang muaranya adalah penyelenggaraan *e-government*.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

BAB 2

A. Gambaran Umum

Deputi Bidang PMK dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Perencanaan kinerja berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Sebagai langkah awal dalam melakukan perencanaan kinerja, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang PMK tahun 2015-2019 yang di dalamnya memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Deputy Bidang PMK selama kurun waktu lima tahun mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019.

Visi, Misi, dan Tujuan 2015-2019



Di dalam dokumen Renstra tersebut, dijabarkan juga target-target kinerja tahunan yang dalam perjalanannya mengalami revisi menyesuaikan dengan kondisi terkini. Target kinerja tersebut kemudian menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Deputy Bidang PMK tiap tahunnya.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

PERENCANAAN KINERJA

B. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Deputi Bidang PMK merencanakan **1 (satu) sasaran program/kegiatan**, yaitu:

SASARAN/PROGRAM

TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Pemilihan satu sasaran tersebut terjadi karena pada dasarnya tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK memiliki kesamaan *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rekomendasi sehingga akan sangat relevan jika sasaran utama yang akan diukur kinerjanya pada tahun 2017 berupa rekomendasi yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai dengan menggunakan **3 (tiga) indikator** yang mewakili setiap tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Ketiga indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan** dengan **1 (satu) program**. Empat kegiatan dimaksud memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masing-masing Asisten Deputi yang ada di lingkungan Deputi Bidang PMK.

Adapun ikhtisar perencanaan kegiatan yang kemudian dilaksanakan Deputi Bidang PMK pada Tahun 2017 dapat dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017

SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan	Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Menyelenggarakan Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none">1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Sementara itu rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan Deputi Bidang PMK adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

TARGET ANGGARAN DAN KEGIATAN TAHUN 2017

KEGIATAN	ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Kode Kegiatan: 5023)	Rp.990.000.000,00
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kode Kegiatan: 5024)	Rp.880.000.000,00
3. Dukungan Kebijakan Pengelolaan Manajemen Kabinet Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Kode Kegiatan: 5025)	Rp.875.000.000,00
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kode Kegiatan: 5026)	Rp.880.000.000,00
TOTAL ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017	Rp.3.625.000.000,00

Setelah menentukan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2017, selanjutnya diidentifikasi indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Konsep dasar indikator kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan selesai.

Perlu disampaikan disini, pada awal tahun 2017 Deputi Bidang PMK menargetkan pencapaian **output** maupun **outcome** berupa **rekomendasi yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebanyak 453 (empat ratus limapuluh tiga) berkas rekomendasi**. Target kinerja tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 pada tingkat sasaran strategis yang akan menjadi ukuran keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi dan misi.

Penetapan target beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Tabel 2.3

TARGET DAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET
Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%
Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretariat Kabinet	100%
Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2017. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2017 ini, **Deputi Bidang PMK menargetkan kinerja sebesar 100%**. Angka ini didapat dengan mempertimbangkan kondisi sosial-politik Indonesia pada tahun 2017 pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla telah berjalan dengan mapan sehingga Sekretariat Kabinet dengan Deputi Bidang PMK sebagai salah satu unit kerjanya dituntut untuk melaksanakan kegiatan/program dengan sebaik-baiknya menyesuaikan dengan amanat Presiden dan Wakil Presiden. Angka tersebut juga menyiratkan keinginan Deputi Bidang PMK untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Target ini juga didasarkan pada pertimbangan bahwa semua rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan harus berkualitas.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 2.3 di atas, Indikator sasaran dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencapai 3 (tiga) indikator untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon 1 dan 2 di lingkungan Deputi Bidang PMK. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rekomendasi yang disetujui Sekretaris Kabinet dan mendapat tindak lanjut *stakeholders* (Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

C. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik.

IKU Deputy Bidang PMK telah mengalami perubahan yang dinamis secara terus menerus dan berkelanjutan. Penetapan IKU tahun 2017 didasarkan pada dokumen Renstra Deputy Bidang PMK Tahun 2015-2019 maupun dokumen perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahun 2017.

Setelah dilakukan *review* terhadap penetapan IKU Deputy Bidang PMK, ditetapkan bahwa sejumlah IKU tahun 2017 sama dengan IKU tahun 2016, namun terdapat perubahan mendasar yakni IKU tahun 2016 indikatornya berdasarkan rekomendasi yang ditindaklanjuti. Sedangkan IKU tahun 2017 merupakan indikator yang dipertimbangkan bersifat *outcome*, sehingga indikator yang digunakan adalah “yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet”. Oleh karena itu, pada tahun 2017 ini, Deputy Bidang PMK hanya menggunakan 3 indikator utama.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Deputy Bidang PMK Tahun 2017 maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2017

URAIAN IKU	ALASAN
1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Menunjukkan pencapaian kinerja Deputy yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kepada Sekretaris Kabinet
2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	
3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	



Laporan Kinerja

Deputy Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Kedeputan Bidang PMK) Tahun 2017 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis. Hal ini dapat diwujudkan dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kedeputan Bidang PMK yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Kedeputan Bidang PMK.

Penyajian informasi akuntabilitas kinerja dalam Laporan Kinerja ini menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis Kedeputan Bidang PMK dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan/atau kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi. Hal ini akan dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan manajemen kinerja Kedeputan Bidang PMK secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektivitas penggunaan dana publik terhadap *output* yang dihasilkan dan yang dapat dirasakan oleh seluruh *stakeholder* Kedeputan Bidang PMK.

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara sesuatu dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi organisasi.

Pengukuran kinerja di Deputi Bidang PMK telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Kedeputan Bidang PMK. Guna mengatasi berbagai kerumitan pengukuran di berbagai tingkatan dan agregasinya, digunakan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dipilih di antara berbagai indikator yang paling dapat mewakili dan menggambarkan apa yang diukur.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

CAPAIAN KINERJA

Pengukuran dan analisis kinerja yang dilakukan pada tingkat Kedepuitan Bidang PMK terbatas pada pencapaian sasaran-sasaran strategis Kedepuitan Bidang PMK. Dengan demikian, Laporan Kinerja Kedepuitan Bidang PMK hanya melaporkan hal-hal yang strategis saja, dan kemudian hal-hal yang lebih rinci dan lebih operasional dilaporkan oleh unit kerja eselon II di bawahnya.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Kedepuitan Bidang PMK Tahun 2017 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1

KATEGORI CAPAIAN KINERJA

NO	RENTANG CAPAIAN KINERJA	KATEGORI CAPAIAN KINERJA
1	≥ 100	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2017

Pencapaian Kinerja Deputi Bidang PMK Tahun 2017 dapat digambarkan melalui capaian sasaran-sasaran strategisnya selama periode tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Sekretariat Kabinet 2015-2019 setelah terjadinya restrukturisasi dalam lingkungan Sekretariat Kabinet pada bulan Agustus 2015. Capaian kinerja tahun 2017 telah murni mengacu pada perencanaan kinerja tahun 2017 dengan mengikuti tugas dan fungsi baru sesuai dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Kedepuitan Bidang PMK, sebagaimana kedepuitan substansi lainnya, hanya memiliki 1 (satu) sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS!

TERWUJUDNYA REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Sementara itu IKU yang digunakan sebanyak 3 (tiga) indikator dengan masing-masing indikator mengacu pada masing-masing tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Deputi Bidang PMK, sebagai berikut:

IKU

1. PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
2. PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET
3. PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah tabel perbandingan antara target kinerja dengan capaian Kedeputusan Bidang PMK yang diambil dari Sistem Monitoring Capaian Kinerja (Simonja) untuk unit kerja Deputi Bidang PMK Tahun 2017.

Tabel 3.2

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017

Sasaran	Indikator	Target				Realisasi Kinerja			Capaian
		TW	%	Output	Outcome	Output	Outcome	%	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	87 Rek	87 Rek	116 Rek	116 Rek	100	133,33
		TW2	100	162 Rek	162 Rek	222 Rek	222 Rek	100	137,04
		TW3	100	235 Rek	219 Rek	353 Rek	353 Rek	100	161,19
		TW4	100	309 Rek	309 Rek	470 Rek	470 Rek	100	152,10
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di	TW1	100	4 Rek	4 Rek	12 Rek	12 Rek	100	300
		TW2	100	12 Rek	12 Rek	17 Rek	17 Rek	100	141,67
		TW3	100	25 Rek	25 Rek	19 Rek	19 Rek	100	76
		TW4	100	65 Rek	65 Rek	29 Rek	29 Rek	100	44,61



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	TW1	100	15 Rek	15 Rek	30 Rek	30 Rek	100	200
	TW2	100	37 Rek	37 Rek	47 Rek	47 Rek	100	127,08
	TW3	100	54 Rek	54 Rek	74 Rek	74 Rek	100	137,04
	TW4	100	79 Rek	79 Rek	95 Rek	95 Rek	100	120,25

Dari tabel di atas dapat disimpulkan mengenai capaian sasaran strategis per-indikator kinerja Kedepuitan Bidang PMK sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

CAPAIAN SASARAN STRATEGIS PER-INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017

Sasaran	Indikator	Realisasi Kinerja	Capaian kinerja
		%	%
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1. Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	152,10
	2. Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	44,61
	3. Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang PMK yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	100	120,25



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Dapat dilihat dalam tabel di atas, untuk periode tahun 2017, Kedepuitan Bidang PMK dalam mengukur pencapaian sasaran “**Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**”, menggunakan satu indikator kegiatan, yaitu indikator “**yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet**” yang tercermin dalam indikator sebagai berikut:

1. *Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;*
2. *Persentase rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan*
3. *Persentase rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.*

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, capaian Sasaran Strategis dapat dijelaskan sebagai berikut.

PERSENTASE REKOMENDASI ATAS RENCANA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang ditujukan kepada Sekretaris Kabinet harus dilihat dari ketepatan substansi isi analisis. Ukuran ketepatan rekomendasi kebijakan dilihat berdasarkan presentase rekomendasi kebijakan yang disampaikan kepada *stakeholders* untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini, capaian indikator pertama Sasaran Strategis Deputi Bidang PMK pada periode tahun 2017 mencapai **152,10%** dari keseluruhan jumlah rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sekretaris Kabinet.

Penghitungan berkas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet adalah sebagai berikut: dari **309 (tiga ratus sembilan) target berkas rekomendasi kebijakan** yang akan disampaikan kepada Sekretaris Kabinet, ternyata sebanyak **470 berkas (melebihi target) yang disampaikan, disetujui oleh Sekretaris Kabinet**, dan/atau diteruskan kepada Presiden/Wakil Presiden, Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah terkait. Dengan demikian, berdasarkan data di atas, maka capaian *outcome* untuk indikator 1 ini adalah **152,10%** dan dikategorikan **memuaskan**.

PERSENTASE REKOMENDASI PERSETUJUAN ATAS PERMOHONAN IZIN PRAKARSA DAN SUBSTANSI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Sejalan dengan perkembangan organisasi, terdapat penyempurnaan fungsi perumusan rencana kebijakan yang dijadikan *output* dan indikator subkegiatan di tingkat eselon II. Oleh karenanya rekomendasi kebijakan pada indikator pertama di dalamnya terdapat



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

output perumusan rencana kebijakan maupun penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang pada akhirnya bermuara berupa kebijakan yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. Perumusan rencana kebijakan di dalamnya terdapat kegiatan izin prakarsa, surat pertimbangan, dan hasil analisis kebijakan yang berasal dari kajian. Rekomendasi kebijakan terkait dengan perumusan rencana kebijakan dimaksud memberi kontribusi pada pencapaian sasaran untuk indikator kedua yaitu “*rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*”.

Indikator ini untuk mengakomodasi tugas dan fungsi Deputy Bidang PMK untuk memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Kabinet terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang di ajukan oleh instansi pemrakarsa kepada Presiden.

Berdasarkan Tabel 3.2, maka terdapat **29 (duapuluh sembilan) berkas rekomendasi** untuk indikator kedua ini yang telah diselesaikan oleh Deputy Bidang PMK selama tahun 2017 dari **65 (enam puluh lima) target berkas**. Dengan kata lain, terdapat selisih 36 target berkas yang tidak tercapai oleh Sekretaris kabinet. Oleh karena itu capaian indikator kedua ini adalah **44,61%** dan dikategorikan **kurang baik**.

PERSENTASE REKOMENDASI TERKAIT MATERI SIDANG KABINET, RAPAT ATAU PERTEMUAN YANG DIPIMPIN DAN/ATAU DIHADIRI OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN YANG DISETUJUI OLEH SEKRETARIS KABINET

Indikator ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja Kedeputusan Bidang PMK dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan rekomendasi terkait materi sidang kabinet rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Tugas dan fungsi ini pada tahun-tahun sebelumnya berada di Deputy Bidang Persidangan dalam organisasi lama (saat ini Deputy Bidang Dukungan Kerja Kabinet) yang kemudian diserahkan kepada deputy substansi.

Rekomendasi yang dimaksud dalam indikator ketiga ini di antaranya berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, usulan dan bahan-bahan rapat baik rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden maupun rapat di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selama pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, Deputy Bidang PMK sepanjang tahun 2017 telah menyelesaikan sebanyak **95 (sembilan puluh lima) berkas rekomendasi**, dari **79 (tujuh puluh sembilan) target berkas** yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden. Oleh karena itu capaian untuk indikator ini mencapai **120,25%** dengan kategori **memuaskan**.



Laporan Kinerja

Deputy Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Secara keseluruhan, jika diambil garis besar ketiga indikator di atas, maka sebagaimana telah disinggung di awal, ada 1 (satu) kriteria utama dalam perhitungan capaian kinerja Deputy Bidang PMK dalam perjanjian kerjanya, yaitu: kriteria **“disetujui oleh Sekretaris Kabinet”**. Jika keseluruhan berkas rekomendasi dari seluruh indikator digabungkan, maka selama periode tahun 2017, Deputy Bidang PMK telah menyelesaikan sebanyak **594 (limaratus sembilanpuluh empat) berkas rekomendasi** yang berkualitas yang **disetujui** oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Berikut adalah rinciannya:

Tabel 3.4

**CAPAIAN REKOMENDASI YANG BERKUALITAS
DI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2017**

KRITERIA SASARAN	REALISASI KINERJA		% CAPAIAN
	OUTPUT	OUTCOME	
Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	594 Rekomendasi	594 Rekomendasi	100

Selanjutnya, jika capaian tiga indikator sebagaimana tersebut di atas disatukan dan dirata-ratakan, maka akan didapat angka capaian keseluruhan untuk pencapaian sasaran *“terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan”*, yaitu sebesar **105,65%**, sehingga menurut kategorisasi capaian kinerja termasuk dalam kategori **memuaskan**.

Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **453 (empatatus limapuluh tiga) berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang melebihi target yaitu sebanyak **594 (limaratus sembilanpuluh empat) berkas rekomendasi**, atau sekitar **131,13%**. Untuk lebih jelasnya berikut ikhtisar capaian kinerja Deputy Bidang PMK selama tahun 2017.

Tabel 3.5

IKHTISAR CAPAIAN DEPUTI BIDANG PMK SELAMA TAHUN 2017

SASARAN	TARGET		REALISASI KINERJA			% CAPAIAN	
	Output	Outcome	Output	Outcome	% Capaian	Output	Outcome
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di	453	453	594	594	100	131,13	131,13
	Rek	Rek	Rek	Rek			



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Jumlah berkas untuk perhitungan *outcome* yang digunakan dalam tabel di atas adalah jumlah berkas rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet. Hal ini mengacu kepada indikator kinerja utama (IKU) Deputy Bidang PMK.

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Kedeputian Bidang PMK memberikan manfaat kinerja cukup efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peran dan posisi Sekretariat Kabinet yang diwakili oleh Deputy Bidang PMK dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah yang diselenggarakan dalam sidang-sidang kabinet, rapat koordinasi, rapat antar-kementerian dan lembaga, sosialisasi, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan kerja pada instansi pemerintah daerah terkait suatu kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
2. Munculnya isu-isu penting bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkembang di masyarakat berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi; dan
3. Keterlibatan Sekretariat Kabinet sebagai anggota dalam Tim, Panitia, Dewan, Badan atau Kelompok Kerja tingkat nasional terkait evaluasi dan analisis pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah baik di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Deputy Bidang PMK pada Tahun 2017 dapat dikategorikan **memuaskan**, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini disebabkan adanya beberapa kendala di antaranya:

1. Adanya pengurangan sejumlah anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2017 mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian dengan melakukan perubahan-perubahan rencana kegiatan, bahkan sampai harus menunda dan menghilangkan beberapa kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan sampai dengan akhir tahun 2017 sehingga pemanfaatan anggaran tidak maksimal.
2. Pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

3. Sistem pengelolaan anggaran di Sekretariat Kabinet yang belum efektif juga berimplikasi pada kebijakan pimpinan dalam melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis.
4. Kurangnya sumber daya manusia di Kedeputan Bidang PMK baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Deputi Bidang PMK.
5. SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang PMK.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kegiatan penyusunan rekomendasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan analisis atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah difokuskan pada pelaksanaan kebijakan dan program yang menjadi prioritas nasional.
2. Optimalisasi pengelolaan anggaran antara lain melalui peningkatan koordinasi internal dan penyusunan standar pengelolaan dan pelayanan anggaran.
3. Diperlukan evaluasi berkelanjutan mengenai kesesuaian SOP dan kegiatan yang benar-benar dilaksanakan oleh unit kerja.
4. Peningkatan kualitas tata laksana, dan sumber daya manusia dalam pengkajian, penyusunan rekomendasi dan analisis, serta evaluasi kebijakan dan program pemerintah melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di bidang yang diperlukan oleh Deputi Bidang PMK, pengembangan manajemen pengadministrasian persuratan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, *capacity building*, sosialisasi dokumen-dokumen pelaksanaan kinerja.
5. Perlunya peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti keikutsertaan dalam tim interdep, dan berperan serta dalam rapat koordinasi interdep.

Selain itu, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan peraturan perundangan lainnya, Deputi Bidang PMK menyarankan perlunya dilakukan *review* atas perencanaan kinerja dan capaian kinerja dilakukan untuk menganalisis celah kinerja (*performance gap*) sasaran strategis yang ditargetkan dengan capaiannya guna perbaikan. upaya-upaya perbaikan dimaksud sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Tabel 3.6

REVIEW ATAS PERENCANAAN, PENGUKURAN, PELAPORAN, DAN CAPAIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2017

NO	REKOMENDASI	UPAYA PERBAIKAN
a.	Menyusun dokumen Renstra satuan organisasi/Deputi dan melakukan sosialisasi secara formal kepada seluruh anggota organisasi di lingkungan Kedeputian Bidang PMK atas dokumen tersebut beserta dokumen perencanaan yang lain (PK, IKU)	Telah disusun Renstra Deputi Bidang PMK dan Renstra Eselon II di bawahnya serta telah dilakukan sosialisasi dokumen Renstra dimaksud kepada seluruh pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK. Namun, dokumen perencanaan lainnya seperti PK dan IKU masih belum tersosialisasikan dengan baik
b.	Menyusun Perjanjian Kinerja sebelum menyusun anggaran	Belum dapat dilaksanakan, karena sistem di Sekretariat Kabinet yang berjalan belum memungkinkan.
c.	Menyelaraskan dokumen perencanaan Deputi dengan dokumen perencanaan unit kerja/Asdep	Penyusunan PK dan IKU Tahun 2017 Deputi dan para Asdep bersifat <i>top down</i> dan <i>bottom up</i> serta parallel : a. PK unit kerja/Asdep Tahun 2017 disusun berdasarkan PK Deputi Tahun 2017. b. Demikian pula, penyusunan PK Deputi Tahun 2017 mempertimbangkan indikator kinerja dan kegiatan para Asdep, untuk selanjutnya dipilih yang terpenting untuk dijadikan indikator kinerja dan program Deputi.
d.	Membangun sistem pengumpulan data kinerja yang berbasis sistem informasi, memadai, dan andal untuk membantu pengukuran kinerja	a. Pengumpulan data kinerja pada Tahun 2017 telah dilakukan secara manual dan sistem informasi sederhana. b. Pembangunan piranti administratif secara elektronik untuk tupoksi serupa di Sekretariat Kabinet telah diusulkan.
e.	Menyusun LKj berdasarkan implementasi IKU	LKj Deputi Bidang PMK Tahun 2017 disusun berdasarkan hasil kinerja atas IKU.
f.	Menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> dalam LKj yang disertai dengan rincian data yang akurat dan diklasifikasikan menurut substansi	LKj Deputi Bidang PMK Tahun 2017 menjelaskan capaian <i>output</i> dan <i>outcome</i> berdasarkan <i>collecting data</i> hasil kinerja tiap tupoksi (klasifikasi dan substansi) dari masing-masing Asdep. <i>Collecting data</i> hasil kinerja dari masing-masing Asdep dilakukan guna menyajikan LKJ yang akurat



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

		dan transparan. Selain itu, telah ada Sistem Monitoring Kinerja (Simonja) Setkab yang bisa dijadikan acuan untuk perhitungan capaian kinerja Deputi Bidang PMK
g.	Memanfaatkan secara optimal informasi LKj untuk memperbaiki perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan serta meningkatkan kinerja satuan organisasi/Deputi	LKj Kedeputian Bidang PMK Tahun 2017 menjadi pedoman, pertimbangan, penyempurnaan, dan perbaikan perencanaan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan kinerja Deputi Tahun 2018 dan tahun-tahun yang akan datang.
h.	Mengevaluasi ketepatan penetapan indikator kinerja, target, pengukuran serta penyajian informasi capaian kinerja.	a. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan dan perbaikan PK, IKU dan LKj. b. Dilakukan pengkajian guna penyempurnaan SOP dalam mendukung pengukuran target kinerja.

B. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Deputi Bidang PMK menjalankan tugas dan fungsinya melalui kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, merupakan aktivitas mengamati atau meninjau kembali/mempelajari serta mengawasi secara terus menerus atau berkala terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang sedang berjalan, terutama terhadap *hot issues*.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi tersebut di atas pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun, dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Presiden dan/atau Wakil Presiden. Jadi muara semua kegiatan itu pada intinya adalah satu, yaitu rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu *top down* dan *bottom up*. Penyusunan rekomendasi secara *top down* ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, sedangkan penyusunan rekomendasi secara *bottom up* bermaksud bahwa ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputan Bidang PMK dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat *top down* dan *bottom up*, pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul, mengambil tindakan sedini mungkin, dan mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim koordinasi, sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, seminar, sarasehan, *workshop* dan kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk memorandum, laporan, butir wicara atau *briefing sheet*, naskah pidato presiden dan bentuk dokumen lainnya yang di dalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada *stakeholders* terkait.

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Deputi Bidang PMK, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG DISELESAIKAN DAN REKOMENDASI YANG DISAMPAIKAN OLEH DEPUTI BIDANG PMK TAHUN 2017

ASISTEN DEPUTI BIDANG AGAMA, KESEHATAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2017	
Berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah haji, pada tahun 2013 kuota haji Indonesia dan seluruh negara pengirim mengalami pemotongan 20% sejalan dengan dilakukannya renovasi Masjidil Haram. Akibatnya kuota haji Indonesia hanya berjumlah 168.800 jamaah selama	



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

empat tahun terakhir.

Kemudian, pada bulan September 2015 Presiden melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi dan menghasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya:

1. Pemerintah Arab Saudi melalui Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, telah memutuskan untuk mengembalikan kuota normal haji bagi Indonesia menjadi 211.000 untuk tahun 2017.
2. Pemerintah Arab Saudi juga menyetujui permintaan dan memutuskan tambahan kuota haji Indonesia untuk tahun 2017 sejumlah 10.000.
3. Dengan demikian kuota haji Indonesia untuk tahun 2017 menjadi 221.000 jamaah.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 sesuai dengan hasil kesepakatan tersebut dan relatif pelaksanaannya berjalan aman, tertib, dan lancar.

ISU KESEHATAN

Berkenaan dengan penyelenggaraan program bidang kesehatan dan keluarga berencana, telah dilakukan beberapa perubahan terhadap regulasi yang mengatur hal ini, diantaranya adalah pengendalian defisit dana jaminan sosial program jaminan kesehatan nasional, optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, penguatan peran, tugas dan fungsi badan pengawas obat dan makanan dalam peredaran obat dan makanan di masyarakat serta percepatan program kampung keluarga berencana. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di daerah, salah satunya ditempuh melalui penguatan kelembagaan rumah sakit daerah. Sedangkan dalam rangka meningkatkan ketahanan tubuh anak-anak dari bahaya penyakit measles-rubella telah dilakukan kampanye dan introduksi imunisasi Measles-Rubella (MR). Kampanye imunisasi Measles Rubella (MR) adalah suatu kegiatan imunisasi secara masal sebagai upaya untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella pada anak usia 9 bulan sampai dengan 15 tahun, tanpa mempertimbangkan status imunisasi sebelumnya. Program ini bertujuan untuk memutuskan transmisi penularan virus campak dan rubella.

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN ASIAN GAMES XVIII TAHUN 2018

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, sebagai evaluasi dari prestasi atlet



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Indonesia dalam Sea Games XXIX di Malaysia tahun 2017 dan menindaklanjuti Peraturan Presiden tersebut Pemerintah telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018.

Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 secara umum sudah berjalan dengan baik. Pembangunan *venues* yang akan digunakan sebagai untuk keperluan Asian Games baik yang berada di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Jawa Barat mencapai kemajuan yang cukup memuaskan.

Namun demikian masih ada beberapa *venues* yang sedang disiapkan di antaranya yaitu cabang olahraga Squash, Cabang olahraga sepeda nomor *mountain bike* dan nomor *road race*.

Untuk mempercepat proses pembangunan dan rehabilitasi, saat ini sedang disiapkan payung hukum berupa Instruksi Presiden tentang Percepatan Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Dan Sarana Olahraga Serta Prasarana Dan Sarana Pendukung Dalam Persiapan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 Dan Asian Para Games III Tahun 2018 yang sampai saat ini (Desember 2017-Januari 2018) sedang dalam proses permohonan paraf persetujuan dari para Menteri terkait sebelum diajukan kepada Presiden.

ASISTEN DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

PENDIDIKAN VOKASI

Peran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam era persaingan bebas saat ini sangat penting dan strategis dalam menentukan arah pembangunan nasional melalui penyediaan SDM terampil pada jejang pendidikan menengah. Hal ini disebabkan lulusan SMK memiliki bekal keterampilan sesuai dengan tuntutan dunia usaha/dunia industri. Sehingga lulusannya diharapkan mampu bersaing di dunia kerja dan sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan SMK sebagai ujung tombak tenaga terampil tingkat menengah. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden pada point 5 tentang peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan point 6 tentang peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

Rekomendasi:

Perlu ada koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengatasi kendala pendidikan dan pelatihan vokasi serta implementasi pelaksanaan dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 dimaksud.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

internasional.

Dalam pengembangan SMK diperlukan kebijakan pemerintah, agar nantinya SMK benar-benar dapat menjadi pendukung utama dalam menyediakan tenaga kerja terampil sebagai salah satu penyokong pertumbuhan ekonomi bangsa. Dalam pengembangan SMK, terdapat beberapa irisan kebijakan yang secara sektoral merupakan kewenangan dari beberapa kementerian teknis, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian lainnya serta lembaga pelatihan kerja, baik yang dimiliki oleh Pemerintah maupun oleh swasta. Oleh karena itu sinergitas dan harmonisasi kebijakan antar sektor tersebut sangat diperlukan agar dapat dihasilkan lulusan SMK yang mempunyai kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri.

Setelah beberapa kali diadakan Rapat Terbatas, kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia dikeluarkan oleh Presiden. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 dan ditujukan kepada 11 Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Inpres tersebut menginstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia dan juga menginstruksikan agar disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dengan berpedoman pada peta jalan pengembangan SMK. Inpres Nomor 9 Tahun 2016 dikeluarkan untuk menguatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Indonesia. Komitmen untuk meningkatkan program vokasi juga tampak dalam RKP tahun 2017, dimana kebijakan pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja.

Permasalahan:

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala, diantaranya adalah:



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

1. Kekhawatiran SMK dalam mengelola keuangan yang dihasilkan dari teaching factory. Peraturan yang ada menyatakan bahwa semua aktivitas yang dibiayai dari APBN apabila menghasilkan penerimaan, maka harus menjadi penerimaan negara bukan pajak dan harus dikembalikan ke kas negara. Oleh karena itu, perlu meningkatkan satuan kerja tersebut menjadi Badan Layanan Umum (BLU), namun perubahan tersebut berhadapan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
2. Masih ada kekurangan jumlah guru produktif.
3. Kendala sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan SMK.
4. Pelibatan dunia industri untuk menampung lulusan SMK.

INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

Sebagai tindak lanjut implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), Kemenko Bidang PMK telah menerbitkan Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peta Jalan GNRM, Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan Permenko PMK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Nasional.

Menyelenggarakan Sosialisasi GNRM di K/L/D yang ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas Daerah sebagai agen perubahan revolusi mental di 29 Provinsi yang terdiri dari Penyelenggaran Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan dan Masyarakat Melengkapi pembentukan organisasi daerah, regulasi dan program kerja Gugus Tugas Provinsi di 34 Provinsi dan penambahan pada 5 Kab/Kota Percontohan Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan GNRM di K/L/D.

Permasalahan yang dihadapi saat ini:

Komitmen Pemda yang belum merata dalam menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk turut mensukseskan implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dalam wujud perubahan Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri dan Gerakan Indonesia Bersatu.

Peran Gugus Tugas baik di level nasional maupun

Rekomendasi:

1. Perlunya mendorong komitmen Pemda untuk menggerakkan sumber daya yang dimiliki guna menyukseskan implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)
2. Perlunya melakukan bimbingan dan pendampingan Gugus Tugas baik level nasional maupun daerah untuk lebih kreatif menciptakan ide perubahan yang implementatif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat.
3. Perlunya mendorong partisipasi lebih luas dari Penyelenggaran Negara, Dunia Usaha, Dunia Pendidikan dan Masyarakat untuk konsisten melaksanakan aksi nyata GNRM



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

daerah yang belum bekerja secara optimal untuk menginisiasi berbagai ide perubahan yang implementatif dalam berbagai sektor kehidupan sosial masyarakat.

Rasa memiliki publik terhadap GNRM masih kurang, utamanya terkait sikap sukarelawan untuk menggerakkan Revolusi Mental secara konsisten.

PENGEMBANGAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI (*SCIENCE TECHNO PARK*)

Pengembangan Kawasan Sains dan Teknologi (*Science Techno Park*) merupakan bagian visi misi Presiden sebagaimana termasuk dalam Nawa Cita ke-6: membangun sejumlah *science and techno park* (STP) di daerah-daerah, politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini. Hal ini juga menjadi salah satu sasaran pengembangan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019 yang dilakukan dengan pembangunan STP. Diharapkan STP ini akan berfungsi sebagai center of excellence kerja sama akademisi, bisnis (dunia usaha) dan pemerintah, untuk mendorong tumbuhnya inovasi teknologi, khususnya untuk sektor pertanian dan industri.

STP yang dikelola secara profesional dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan melalui pengembangan, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan penumbuhan perusahaan pemula berbasis teknologi. Dalam kurun waktu RPJMN 2014 -2019 akan dikembangkan 100 buah STP di seluruh wilayah Indonesia. Sejauh ini sudah ada beberapa calon STP yang dibangun di berbagai daerah baik oleh Pemerintah, Swasta maupun Universitas/lembaga penelitian. Dan terdapat 5 STP yang menjadi pilot project.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum program pengembangan STP yaitu melalui Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2017 tentang Kawasan Sains dan Teknologi. Diharapkan dengan Perpres tersebut dan Grand Design dan NSPK yang disusun oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dapat mempermudah koordinasi dan meningkatkan komitmen stakeholders terkait.

Rekomendasi:

STP minimal harus memainkan tiga peran utama, yaitu melaksanakan penelitian dan pengembangan, menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan pemula berbasis teknologi (spin-off), serta menumbuhkan cluster industri atau menarik industri ke dalam kawasan. Oleh karena itu perlu untuk dipantau pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan pembangunan STP tidak hanya sekedar pembangunan fisik, namun harus diikuti adanya implementasi, kesinambungan, kontinuitas, konsistensi, dan komitmen dalam pelaksanaan program hilirisasi iptek lintas sektoral sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sekaligus perekonomian daerah.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 63 TENTANG PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SECARA NON TUNAI

Permasalahan:

Transformasi penyaluran bantuan sosial yang awalnya tunai menjadi non tunai dilaksanakan dalam rangka memenuhi 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat mutu/kualitas, tepat waktu, tepat harga, dan tepat administrasi.

Transformasi dimaksud membutuhkan persiapan yang matang sehingga penyaluran bantuan sosial secara non tunai dapat berjalan dengan baik seperti memastikan data penerima bantuan sosial, membangun infrastruktur pendukung secara merata di seluruh Indonesia, serta meningkatkan sosialisasi dan edukasi penggunaan produk perbankan.

Saat ini telah dilakukan uji coba penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat. Namun untuk pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018, sesuai dengan arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 5 Desember 2017 bahwa perlu untuk dikaji kembali kesiapan pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya data penerima bantuan sosial yang belum terverifikasi dan tervalidasi. Sehubungan dengan hal tersebut dikhawatirkan semangat penyaluran bantuan sosial secara non tunai untuk memenuhi 6T tidak dapat terpenuhi.

Rekomendasi:

1. Memastikan data penerima bantuan sosial dengan baik mengingat data merupakan unsur yang sangat penting dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai.
2. Membangun infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia sehingga pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai juga dapat dilakukan di seluruh Indonesia khususnya di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar).
3. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi Perpres Nomor 63 Tahun 2017 kepada Pemerintah Daerah dan pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat.

PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG

Permasalahan:

Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara telah mengalami erupsi selama 7 tahun namun penanganan warga terdampak erupsi gunung sinabung masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan.

Pembangunan relokasi di Siosar yang dilakukan oleh Pemerintah masih belum dapat menjadi solusi untuk seluruh warga mengingat relokasi tersebut hanya dapat menampung sebagian warga terdampak erupsi Gunung Sinabung sehingga masih banyak warga yang tinggal di pengungsian.

Kehidupan di pengungsian banyak menimbulkan penderitaan bagi warga terdampak erupsi Gunung

Rekomendasi:

1. Diperlukan komitmen dari Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan permasalahan penanganan warga terdampak erupsi gunung sinabung
2. Mempercepat penutupan posko pengungsian melalui pembangunan rumah relokasi dan pengadaan lahan pertanian yang akan diberikan oleh warga terdampak erupsi Gunung Sinabung
3. Memberikan perhatian dan pengertian kepada pengungsi yang masih tinggal di posko pengungsian sehingga kehidupan pengungsi tetap berjalan dengan baik.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Sinabung seperti terlalu bergantung pada bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, anak-anak yang sulit untuk melanjutkan sekolahnya, dan kehilangan mata pencaharian.

Sehubungan dengan hal tersebut, tanggal 28 September 2017 pada Rapat Terbatas, Presiden memberikan arahan:

- a. Segera menyelesaikan permasalahan dalam penanganan dampak erupsi Gunung Sinabung yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) tahun.
- b. Urusan yang berkaitan dengan lahan dan administrasi surat-menyurat untuk penyelesaian masalah lahan dan relokasi pengungsi agar segera diselesaikan.
- c. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Bupati Kabupaten Karo, dan Kementerian/ Lembaga terkait agar dalam waktu 2 (dua) minggu menyelesaikan urusan-urusan administrasi terkait izin pemanfaatan lahan untuk pengungsi yang terdampak erupsi Gunung Sinabung.

ISU KEKERASAN TERHADAP ANAK

Kekerasan terhadap anak di Indonesia hingga saat ini semakin marak terjadi. Berdasarkan data Lembaga Perlindungan Anak pada tahun 2010 hingga 2016 tercatat **sebanyak 21,6 juta kasus pelanggaran hak anak**. Dari jumlah tersebut, 8% dikategorikan sebagai pelanggaran seksual dan sisanya merupakan kekerasan fisik, penelantaran dan lainnya. Beberapa organisasi kemasyarakatan dan lembaga yang bergerak dibidang perlindungan anak bahkan menyatakan bahwa Indonesia sudah memasuki fase darurat kekerasan anak.

Permasalahan:

Beberapa permasalahan melatari maraknya kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya adalah:

1. Pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan belum diimplementasi secara tegas sehingga tidak menimbulkan efek jera;
2. kurangnya perhatian orang tua terhadap anak yang berdampak pada penelantaran anak sehingga anak lebih rentan menjadi korban kekerasan;
3. belum optimalnya pemahaman dan *awareness* masyarakat terhadap isu kekerasan anak, sehingga masyarakat belum banyak yang bias

Rekomendasi:

1. Pemerintah dapat membuat *blueprint* mengenai gerakan antisipasi kekerasan terhadap anak;
2. Pemerintah mempertegas pemberlakuan hukum bagi para pelaku kekerasan terhadap anak. Pelaku kekerasan terhadap anak wajib dikenai sanksi dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memberikan sosialisasi kepada berbagai *stakeholders* baik itu orang tua, anak, dan masyarakat secara umum mengenai Undang-Undang Perlindungan Anak serta bahaya kekerasan terhadap anak sehingga diharapkan semua elemen masyarakat dapat bekerjasama melakukan upaya pencegahan (*preventif*) terhadap berbagai tindak kekerasan anak;
4. Pemerintah semakin mempertegas aturan pertelvisian nasional sehingga dapat memfilter tayangan-tayangan televisi yang dinilai tidak ramah anak. Selain itu, pemerintah juga memberikan sanksi tegas kepada pelaku tindak *cyber-crime*; dan



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

- terlibat dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak; serta
4. konten tayangan televisi dan media sosial yang dapat memicu meningkatnya tindak kekerasan kepada anak. Tayangan televisi kerap kali memunculkan adegan-adegan kekerasan (yang mudah ditiru anak) dan media sosial menjadi medium penyebaran foto-foto asusila anak dan gambar-gambar pornografi bahkan dapat menjurus kepada *cyber-crime* (prostitusi anak melalui media sosial)
 5. Diperlukan sistem pendataan dan system manajemen perlindungan anak yang dapat digunakan sebagai rujukan nasional.

ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

OPTIMALISASI DANA DESA

Salah satu instrumen dalam pembangunan desa adalah pengelolaan dana desa yang telah dialokasikan dalam APBN Tahun 2017 sebesar Rp 60 Triliun untuk 74.954 desa pada 434 Kabupaten/kota. Dari hasil koordinasi, terdapat permasalahan terkait pelaksanaan dana desa, antara lain:

1. Permasalahan regulasi
2. Penyimpangan asas dan prosedur
3. Permasalahan *force majeure*
4. Penyalahgunaan dana desa

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 4 Oktober 2017 diadakan persiapan rapat terbatas yang dihadiri oleh Perwakilan dari Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kemendesa dan PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BPKP dan KSP.

Beberapa permasalahan yang dibahas antara lain:

1. Permasalahan regulasi, berupa (1) Keterlambatan penerbitan Peraturan Bupati oleh pemerintah daerah berpotensi keterlambatan pelaksanaan dan penggunaan dana desa dan (2) Beberapa peraturan bupati menambah prosedur pencairan dana desa dengan mengharuskan kepala desa untuk meminta rekomendasi dari kecamatan
2. Penyalahgunaan dana desa, berupa (1) Penyelewengan dana desa yang berdampak kepada pembangunan desa dan (2) Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat guna mengurangi terjadinya penyalahgunaan dana desa
3. Kompetensi kepala desa, berupa (1) Banyak kepala desa yang tidak mampu mengelola dana desa dan (2) Perlu dilaksanakan pelatihan terhadap kepala desa yang tidak mampu dalam

Rekomendasi:

1. Kedepkatan bidang PMK akan menyiapkan naskah surat tindak lanjut arahan Presiden yang akan dikirimkan kepada Menteri dan Kepala Lembaga terkait
2. Kedepkatan di Sekretariat Kabinet menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan K/L terkait yang memiliki proyek yang dapat dipadatkan karyawan.
3. Menentukan 8 (delapan) desa yang nantinya akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan Rapat terbatas terkait dengan Padat karya.
4. Adapun pemilihan 8 (delapan) desa tersebut dengan mempertimbangkan:
 - a. Desa termasuk 100 kabupaten dengan tingkat stunting tertinggi (balita stunting, prevalensi *stunting* dan tingkat kemiskinan) sesuai dengan usulan Menko PMK pada ratas tanggal 3 November 2017.
 - b. Desa merupakan kantong tenaga kerja Indonesia (TKI) sesuai dengan usulan Menteri Tenaga Kerja.
 - c. Desa berprestasi dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa.
 - d. Desa yang merupakan bagian dari perbatasan dengan negara lain.
 - e. Desa yang merupakan lokasi dari proyek K/L non dana desa.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

- pengelolaan keuangan desa
4. Pendampingan, berupa (1) Kompetensi para pendamping desa tidak sesuai dengan bidang keilmuan dan (2) Terkait dengan rekrutmen masih terdapat tenaga pendamping titipan dari pihak-pihak tertentu.
 5. Keterlibatan masyarakat, berupa (1) Kurang transparannya penggunaan dana desa oleh perangkat desa sehingga masyarakat tidak mendapatkan informasi penggunaan dana secara utuh dan lengkap dan (2) Kurang optimalnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa.

Pada tanggal 18 Oktober 2017, dalam rapat terbatas Presiden menyampaikan beberapa hal mengenai optimalisasi dana desa, antara lain:

1. Dana desa difokuskan untuk kegiatan Padat Karya, yaitu pembangunan prasarana dan sarana desa dilakukan dengan fokus menciptakan kesempatan kerja di desa dengan cara swakelola atau dijalankan sendiri dengan penyerapan tenaga kerja yang maksimal.
2. Sinergi program K/L untuk mengalokasikan anggarannya bersama
3. Tentukan target desa di Tahun 2018
4. Afiriasi untuk desa miskin dengan pendampingan yang jelas sistem dan mekanismenya
5. Membuat panduan penyederhanaan laporan keuangan dan kegiatan

PELAKSANAAN KEGIATAN SEMINAR NASIONAL “EVALUASI IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN DAN PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH”

Kegiatan seminar nasional ini dilakukan dalam rangka menggali permasalahan dan menemukan solusi bersama terkait penyelenggaraan transmigrasi. Dengan pembicara dari Kementerian Desa PPDT, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Ahli/Pakar Ketransmigrasian.

Dalam seminar nasional dimaksud, ditemukan beberapa aspek permasalahan, sebagai berikut:

1. Aspek penyediaan tanah transmigrasi
Penyediaan tanah transmigrasi sebagian besar tidak mengacu kepada kebijakan dan strategi pertanahan nasional yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan tanah dan tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup.
2. Aspek pembangunan transmigrasi

Rekomendasi terhadap permasalahan tersebut antara lain:

1. Peran aktif dan pendampingan dari Kementerian Desa dan PDPT kepada pemerintah daerah mengenai syarat-syarat penyediaan lahan transmigrasi agar dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan transmigrasi di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan.
2. Kebijakan yang terintegrasi melalui Menteri Koordinator terhadap semua K/L yang terlibat dalam pembangunan kawasan transmigrasi agar antara program dengan pelaksanaan dapat selaras dan berkesinambungan. perkembangan pengelolaan Dana Desa, dan masih bersifat parsialnya usulan penyempurnaan kebijakan dan



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Pembangunan yang dilakukan oleh K/L dan pemerintah daerah terkait transmigrasi dilakukan secara sektoral/parsial sehingga permasalahan di daerah belum teratasi sepenuhnya oleh pembangunan yang telah dilaksanakan.

perbaikan pengelolaan Dana Desa.

C. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017, Deputi Bidang PMK memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan sebesar **Rp3.625.000.000,00 (tiga miliar enamratus duapuluh lima juta rupiah)** yang digunakan untuk mencapai satu sasaran strategis yaitu **“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan”**.

Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas kegiatan Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; Pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010 tentang Sekretariat Kabinet yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Dalam pelaksanaannya, dari alokasi anggaran sebesar Rp.3.625.000.000,00 tersebut, **yang telah terserap** sejak bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 sebesar **Rp3.214.749.597,00 (tiga miliar duaratus empatbelas juta tujuhratus empatpuluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh rupiah)**.

Pada pertengahan tahun anggaran tersebut mengalami pemotongan sebesar **Rp183.460.000,00 (seratus delapanpuluh tiga juta empatratus enampuluh ribu rupiah)**. Dengan demikian anggaran setelah pemotongan adalah sebesar **Rp3.441.540.000,00 (tiga miliar empatratus empatpuluh satu juta limaratus empatpuluh rupiah)**.

Jika membandingkan angka pagu anggaran setelah pemotongan dengan realisasinya, maka terdapat sisa anggaran sebesar **Rp.226.790.403,00 (duaratus duapuluh enam**



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus tiga rupiah) atau terserap sebanyak 93,41%.

Berikut adalah rincian anggaran di masing-masing Asdep di Deputi Bidang PMK beserta realisasinya untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2017.

Tabel 3.8

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017

KEGIATAN	TARGET ANGGARAN (Rp)	REVISI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	% SERAPAN ANGGARAN
1. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (ASDEP 1)	990.000.000	917.136.000	753.502.726	82,15
2. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (ASDEP 2)	880.000.000	815.232.000	810.267.702	99,39
3. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (ASDEP 3)	875.000.000	810.600.000	796.539.211	98,26
4. Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (ASDEP 4)	880.000.000	898.572.000	854.439.958	95,08
DEPUTI BIDANG PMK	3.625.000.000	3.441.540.000	3.214.749.597	93,41

Jika dilihat dari sisi perencanaan penganggaran, realisasi anggaran sebesar 93,41% merupakan realisasi anggaran yang sangat baik walaupun tidak mencapai target yang sesungguhnya.

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sementara itu, gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari masing-masing sasaran adalah sebagai berikut:



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Tabel 3.9

GAMBARAN TENTANG EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN ANGGARAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017

SASARAN STRATEGIS					
Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan					
% CAPAIAN OUTCOME	OUTPUT	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
131,13	Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<i>Output</i>	Rekomendasi	453	594
		<i>Input</i>	Rupiah	3.441.540.000	3.241.749.597
		<i>Input rata-rata per output</i>	Rupiah	7.597.218	5.457.491
1. Penghematan dana	=	Rp226.790.403,00 (6,59%)			
2. Efisiensi	=	Rp2.139.727,00 (28,16%)			
3. Efektivitas	=	% capaian sasaran > % target dan efisiensi (efektif)			

Pencapaian sasaran strategis Kedepuitan Bidang PMK pada tahun 2017 dapat disampaikan disini bahwa anggaran sebesar Rp.3.441.540.000.000,00 (setelah revisi) direncanakan untuk membiayai kegiatan yang seharusnya menghasilkan 453 (empatratus limapuluh tiga) berkas rekomendasi sebagaimana target awal tahun. Namun, dalam pelaksanaannya, Deputi Bidang PMK menghasilkan realisasi anggaran sebesar Rp3.241.749.597,00. Dengan demikian telah dilakukan penghematan dana sebesar Rp226.790.403,00 (6,59%). Realisasi anggaran tersebut digunakan untuk menghasilkan 594 (limaratus sembilanpuluh empat) berkas rekomendasi yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menghasilkan 1 (satu) berkas *output* dibutuhkan dana rata-rata Rp5.457.491,00 lebih rendah dari anggaran rata-rata per *output* yang direncanakan sebesar Rp7597.218,00. Dengan demikian dapat dicapai efisiensi sebesar 28,16% atau Rp2.139.727,00 per-*output*. Mengingat capaian sasaran lebih besar daripada persentasenya dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran strategis Kedepuitan Bidang PMK tahun 2017 **sudah efektif dan efisien.**



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Laporan Kinerja Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet (Kedeputian Bidang PMK) Tahun 2017 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis Kedeputian Bidang PMK, kendala, serta langkah perubahan ke depan. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran.

Indikator Kinerja Utama Kedeputian Bidang PMK telah disempurnakan agar sesuai dengan mandat yang diberikan kepada Deputi Bidang PMK terutama dalam hal membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.

Kegiatan yang telah direncanakan oleh Deputi Bidang PMK dapat dilaksanakan dan berhasil diwujudkan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Penyebab utama tidak terlaksananya semua kegiatan sebagaimana yang telah direncanakan adalah adanya pemotongan anggaran di kedeputian substansi pada pertengahan tahun 2017 yang mengakibatkan unit-unit kerja di Kedeputian Bidang PMK melakukan langkah-langkah penyesuaian. Hal ini berpengaruh pada pola penyerapan anggaran dari pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun 2017 sehingga pemanfaatan anggaran sedikit terkendala.

Hal-hal lain yang juga mempengaruhi kinerja Deputi Bidang PMK sepanjang tahun 2017 di antaranya: pengaruh perubahan dinamika lingkungan strategis yang cepat berubah baik internal maupun eksternal juga mau tidak mau mempengaruhi prioritas pelaksanaan tugas, kurangnya sumber daya manusia di Kedeputian Bidang PMK baik dari segi kualitas maupun kuantitas sedikit banyak menghambat optimalisasi pencapaian kinerja Kedeputian Bidang PMK, dan terakhir, SOP baru belum sepenuhnya mengakomodasi secara rinci seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kedeputian Bidang PMK.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

PENUTUP

Adapun capaian sasaran strategis Deputi Bidang PMK tahun 2017 berdasarkan indikator kinerja utama dari sisi kecepatan maupun ketepatan, secara keseluruhan masuk kategori **Memuaskan**. Ini pencapaian luar biasa mengingat berbagai kendala yang menimpa Deputi Bidang PMK pada tahun 2017 ini. Para pejabat dan pegawai di lingkungan Deputi Bidang PMK telah menunjukkan bahwa mereka mampu mencapai target yang direncanakan dalam waktu yang telah ditentukan.

Selama satu tahun 2017, Kedepuitan Bidang PMK telah menghasilkan *output* rekomendasi sebanyak **594 (limaratus sembilanpuluh empat) berkas rekomendasi** yang berkualitas **yang disetujui** oleh Sekretaris Kabinet dan/atau Presiden (**capaiannya: 100%**). Sementara itu perbandingan antara keseluruhan berkas *output* dengan target awal sebanyak **453 (empatatus limapuluh tiga) berkas rekomendasi**, menghasilkan capaian yang melebihi target, yaitu sebesar **131,13%**.

Realisasi anggaran Kedepuitan Bidang PMK sampai dengan akhir tahun 2017 terserap sebesar **Rp3.241.749.597,00** atau **93,41%** dari pagu anggaran (setelah revisi) sebesar Rp3.441.540.000,00. Efisiensi penggunaan anggaran tahun 2017 Deputi Bidang PMK adalah sebesar 28,16% atau Rp2.139.727,00 per-*output*. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dilihat dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran sudah **efektif dan efisien** karena capaian sasaran lebih besar daripada persentase efisiensinya.

Di atas semua itu, Laporan Kinerja Kedepuitan Bidang PMK Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LANGKAH-LANGKAH/REKOMENDASI PERBAIKAN KINERJA

Pencapaian sasaran pada tahun 2017 ini dapat dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa mendatang. Langkah perbaikan yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Kedepuitan Bidang PMK yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsekuen.

Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Kedepuitan Bidang PMK harus terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya manusia yang mumpuni.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

daftar pustaka

- , Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja
- , Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.
- , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- , Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015-2019, Sekretariat Kabinet, 2015.
- , Rencana Strategis Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2015-2019. Sekretariat Kabinet, 2016
- , Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabinet Tahun 2017. Sekretariat Kabinet, 2017.
- , Modul Kebijakan dan Pemantapan Praktek akuntabilitas dalam Sektor Publik, Departemen Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara, 2007.
- , Pedoman Penerapan manajemen Kinerja pada Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara, 2008.
- , Manajemen Kinerja, Modul-Modul Penerapan, Lembaga Administrasi Negara, 2009.
- , Laporan Kinerja Sekretariat Kabinet RI Tahun 2016, Sekretariat Kabinet, 2017.
- , Laporan Kinerja Deputy Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sekretariat Kabinet Tahun 2016, Sekretariat Kabinet, 2017.



Laporan Kinerja

Deputi Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan

TAHUN 2017

Daftar Pustaka